



PENETAPAN
Nomor 045/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Irfan bin Edwar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ladang Gunung Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Elva Susanti binti Amirudin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ladang Gunung Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 045/Pdt.P/2017/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2009 yang dilaksanakan di rumah Qadhi Nikah di Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. /Pdt.P/20.../PA.Min



bernama Feri Fahmi dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Amirudin berwakil kepada Qadhi Nikah Feri Fahmi dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Irfan dan Junaidi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- tunai ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang menikah dibawah tangan dan juga bercerai dibawah tangan pada tahun 2005 dengan perempuan yang bernama Yosi dan Pemohon II berstatus janda yang menikah dibawah tangan dan juga bercerai dibawah tangan pada tahun 2008 dengan laki-laki yang bernama Budi Alfian;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I di Ladang Gunung Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Bangka Belitung selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Ladang Gunung Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ahmad Revaldi, lahir tanggal 08 Desember 2011;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. /Pdt.P/20.../PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2009 di rumah Qadhi Nikah di Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1306052111130004 atas nama Irfan bin Edwar (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam,

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No./Pdt.P/20.../PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Nofember 2013, bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. (Bukti P);

B. Saksi-saksi;

1. Amirudin bin Sifat, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan tani, tempat tinggal Jorong Pahambatan, Kenagrian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dibawah sumpah menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Desember tahun 2009 di rumah kadhi nikah di Sawah Liyek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan pemohon II karena waktu itu saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh kakak dan abang Pemohon II, sedangkan antara Pempohon I dan Pemohon II tidak dapat dipisahkan lagi ;
- Bahwa Yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Feri Fahmi ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri yang berwakil kepada angku kadhi yang bernama Feri Fahmi yang juga famili saksi disaksikan oleh dua orang saksi Hendri dan Janaidi dengan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah duda yang telah bercerai dengan isteri terdahulu, sedangkan Pemohon II adalah janda yang juga telah bercerai dengan suami terdahulu sekitar dua tahun sebelum menikah dengan Pemohn I;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No./Pdt.P/20.../PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir di Ladang Gunung, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda serta tidak pula sepersusuan;;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
 - Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon mengurus akta kelahiran I dan Pemohon II dan untuk anak;
- 2.-----Hendri bin Dasril, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II karena saksi teman dan bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2009 di Sawah Liek, kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak dan saksi meghadiri acara pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. /Pdt.P/20.../PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan PPN Feri Fahmi,, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada qadhi nikah tersubut, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Hendri (saksi sendiri) dan Junaidi dengan mahar seperangkat alat Shalat tunai;
- Bahwa Pemohon I adalah duda yang telah bercerai dengan isteri terdahulu, sedangkan Pemohon II janda yang juga telah bercerai dengan suaminya sekitar dua tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No./Pdt.P/20.../PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Ladang Gunung Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Ladang Gunung Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti alamat Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Perkawinan/ Itsbat nikah huruf (f) angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. /Pdt.P/20.../PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena sejak menikah Pemohon tidak punya akte nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan sekarang sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan persyaratan pengurusan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara, yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, diperiksa satu persatu, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, , oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun tanggal 104 Desember 2009 di rumah Qadhi nikah di Sawah Liek Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak,;
- Yang menjadi Qadhi nikahnya adalah Feri Fahmi dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Amirudin yang berwakil kepada Qadhi Nikah Feri Fahmai tyersebut,

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No./Pdt.P/20.../PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Hedri dan Junaidi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 dibayar tunai;
- Disaat menikah, Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan isteri terdahulu sedangkan Pemohon II Janda yang telah bercerai pula dengan suami terdahulu sekitar dua tahun sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula sepersusuan;
- Bahwa selama dalasejak menikah sampai sekarang tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki akta nikah karena perkawinan tyersebut tidak terdaftar pada PPN setempat dan sekarang sangat dibutuhkan untuk bukti nikah dan mengurus Akte Kelahiran anak anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yaitu:

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No./Pdt.P/20.../PA.Min



أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya, Rukun Nikah itu ada lima, Calon Suami, Calon Isteri, Wali, dua orang saksi dan Ijab Qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon, hal ini telah sejalan dengan maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka langkah Pemohon mengajukan Itsbat nikah ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1-2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya dapat disahkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. /Pdt.P/20.../PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (airfan bin Edwar) dengan Pemohon II (Elva Susanti binti Amirudin) yang dilaksanak pada tanggal pada tanggal 14 Desember 2009, di rumah Qadhi Nikah di Sawah Liek, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H, oleh **Drs. H. Sarnidi, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis,**Drs. Arnel, dan Azizah Ali, S.H.I., MH**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakin Hakim Anggota yang sama, serta Drs. Mawardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arnel

Dar. H. Sarnidi, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Panitera ,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No./Pdt.P/20.../PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azizah Ali, S.H.I, M.H.,

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1.ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2.HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00
	3.Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,00
	4.Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	5.Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No./Pdt.P/20.../PA.Min